



**PENETAPAN**

Nomor 3706/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pematang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Yusuf Bahtiar S.H., Advokat yang berkantor di Griya Taman Asri Blok B-5 No.41 RT.005 RW.004 Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024, sebagai Penggugat melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di rumah Bapak Irham di , Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang (selisih 100 meter dari rumah orang tua Penggugat), sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.  
Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang dalam register perkara Nomor 3706/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 12 Desember 2024, mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah

halaman 1 dari 4, Pen. No. 3706/Pdt.G/2024/PA.Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan di dalam surat gugatannya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dan usaha tersebut berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan tanpa harus ada persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka perkara tersebut telah selesai.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

halaman 2 dari 4, Pen. No. 3706/Pdt.G/2024/PA.Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 3706/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 12 Desember 2024 telah selesai karena dicabut.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang Jaya pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Syamsul Falah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Sakdulloh** dan **Muwafiqoh, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahman Bahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. Syamsul Falah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. M. Sakdulloh**

**Muwafiqoh, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

halaman 3 dari 4, Pen. No. 3706/Pdt.G/2024/PA.Pml



**Rahman Bahari, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	<b>165.000,00</b>

halaman 4 dari 4, Pen. No. 3706/Pdt.G/2024/PA.Pml